

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Salah satu kegiatan perbankan ialah pemberian kredit kepada nasabah (debitur). Tata cara pemberian kredit yang sesuai dengan prosedur bank akan membantu bank dalam menguji kelayakan nasabah dalam mendapatkan pemberian kredit.

Dengan adanya tata cara pemberian kredit oleh lembaga perbankan semakin memudahkan nasabah untuk memahami dan mengerti prosedur yang akan digunakan dalam melakukan pengajuan kredit kepada lembaga perbankan (kreditur). Para pelaku bisnis dengan mudah melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan untuk modal usaha bisnis mereka serta pihak bank pun dengan mudah menganalisis layak tidaknya nasabah memperoleh pemberian kredit.

Sedangkan untuk nasabah menengah ke bawah, pinjaman kredit sangatlah membantu bagi mereka untuk menaikkan taraf hidup mereka. Misalnya bagi nasabah yang selama ini tidak mampu membeli rumah dengan cara bias mengajukan permohonan kredit rumah secara cuma – cuma dengan syarat yang tentunya dapat mereka jangkau. Dan juga bagi mereka yang ingin melebarkan usahanya juga dapat mengajukan kredit usaha.

5.2 Saran

1. Secara umum tata cara pemberian kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan atau bank telah memberikan kemudahan dan kemajuan bagi nasabah dan ini perlu dipertahankan. Namun hal ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan lebih memperhatikan kebutuhan serta keinginan dari nasabah.
2. Memprogram kerja sama antar pemerintah kota dan provinsi dengan bank yang menawarkan produk serta jasa bagi nasabah. Terutama nasabah yang berada ditaraf hidup menengah ke bawah. Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, serta para buruh tani.
3. Terhadap kendala – kendala yang ada :
Untuk memperkenalkan tata cara pemberian kredit yang diberikan bank kepada nasabah maka pemilihan jenis kredit sangat penting sebab sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kesanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran kredit. Dalam hal ini pihak bank sangat hati – hati dalam melakukan pemberian kredit agar tidak terjadi kredit macet yang dapat merugikan bank itu sendiri.
4. Perlunya sosialisasi yang baik dan sering, agar nasabah dapat lebih memahami maksud dan tujuan dari tata cara pemberian kredit yang ditawarkan oleh bank. Karena pada dasarnya masih banyak nasabah yang belum mengerti sekali tentang pemberian kredit yang ditawarkan oleh bank. Maka pihak bank harus melakukan sosialisasi tata cara pemberian kredit yang mudah dipahami oleh nasabah.